

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada hakikatnya kodrat manusia adalah makhluk social (zoon politicon), dimana manusia memiliki sifat tidak bisa hidup sendirian saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, karena manusia lahir sudah memiliki naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain, naluri hidup bersama-sama dengan orang lain untuk saling melengkapi kebutuhan dll. Allah SWT tuhan semesta alam menciptakan makhluknya berpasang-pasang, seperti laki-laki berpasangan dengan perempuan. Dalam menjalankan kehidupan manusia mempunyai satu hal yang penting yaitu melanjutkan keturunan melalui proses kehamilan. Dalam proses persalinan dapat dilakukan dengan normal dan Caesar.

Dalam proses persalinan terdapat dua macam yaitu persalinan normal dan persalinan yang dilakukan tindakan medis atau Caesar. Pengertian operasi Caesar adalah proses persalinan dengan cara melalui pembedahan yang dilakukan di perut ibu (*laparotomi*) dan rahim (*histerotomi*) untuk mengeluarkan bayi<sup>1</sup>.

Dalam pelaksanaan proses persalinan khususnya persalinan operasi bedah caesar tentunya akan menimbulkan hubungan antara dokter dengan pasien, hubungan ini timbul karena beberapa sebab anatara lain pasien datang sendiri ke dokter untuk meminta supaya dokter mengobati sakit yang diderita oleh pasien. Dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak oleh keduaabelah pihak, antara para pihak sudah sepenuhnya setuju untuk mengadakan hubungan hukum. Hubungan hukum ini bersumber dari kepercayaan oleh pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (*informed consent*), yaitu persetujuan dilakukannya tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, hal ini dilakukan setelah pasien mendapatkan informasi dari dokter

---

<sup>1</sup> Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015. hal.1

mengenai tindakan medis apa saja yang dilakukan dan mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.

Hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan pemberian pelayanan jasa, dimana dokter sebagai pemberi jasa layanan kesehatan sedangkan pasien penerima jasa kesehatan, perjanjian jasa layanan kesehatan untuk memperbaiki dan meningkatkan derajat kesehatan ini disebut dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik adalah perjanjian yang dilakukan oleh dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh dokter, perjanjian terapeutik menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, hak dan kewajiban tersebut menimbulkan prestasi dan wanprestasi yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>2</sup>

Perjanjian dokter dan pasien terjadi pada saat pasien tersebut menandatangani perjanjian persetujuan tindakan medik yang diadakan oleh pihak Rumah Sakit PKU Aisyiyah Boyolali, setelah menandatangani maka terjadilah kesepakatan antara dokter dan pasien, pada saat itulah dokter dapat melaksanakan tindakan medik operasi bedah caesar, dengan demikian perjanjian tersebut termasuk perjanjian konsensual, perjanjian dianggap sah apabila sudah terjadi kesepakatan antar dokter dan pasien. Dan pada saat itulah tindakan operasi bedah caesar dapat dilakukan, dalam melakukan tindakan medik bedah caesar dokter tidak bisa menjamin akan berhasil menyembuhkan pasien nya karena hasil suatu proses operasi bedah atau pengobatan tergantung pada berbagai factor. Apabila dalam pelaksanaan tindakan operasi bedah caesar terdapat kemungkinan pasien mengalami komplikasi atau bahkan pasien meninggal dunia maka dokter tidak dapat disalahkan. Dokter dapat dipersalahkan jika dalam melakukan

---

<sup>2</sup> Richard Nuha, *Lex et Societatis*, Vol IV/ No.3/Mar/2016 , *Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit*. Hal 35  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11527/11130>,  
23 Sep 2020

pembuktian dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri dokter terbukti melakukan kesalahan, oleh karena itu apabila pasien atau pihak keluarga menganggap dokter melakukan kesalahan karena membuat pasien meninggal atau komplikasi maka pasien atau pihak keluarga dapat mengajukan gugatan atau tuntutan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri akan dibuktikan apakah dokter melakukan kesalahan atau tidak, jika dokter terbukti melakukan kesalahan atas tindakan operasi bedah caesar maka dokter harus bertanggungjawab secara hukum untuk mengganti kerugian pasien

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mngangkat dan menjadikan sebuah penulisan skripsi dengan judul **“TANGGUNGJAWAB HUKUM ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM PELAKSANAAN OPERASI CAESAR DI RS PKU AISYIYAH BOYOLALI”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan operasi bedah caesar antara dokter dengan pasien di RS PKU Aisyiyah Boyolali?
2. Bagaimana peraturan, hak dan kewajiban itu timbul dalam pelaksanaan operasi bedah caesar di RS PKU Aisyiyah Boyolali?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum jika salah satu melakukan kesalahan dalam pelaksanaan operasi bedah caesar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan operasi bedah caesar antara dokter dengan pasien
2. Mengetahui bagaimana peraturan, hak dan kewajiban yang timbul dalam pelaksanaan operasi bedah caesar
3. Mengetahui tanggungjawab hukum jika salah satu melakukan kesalahan dalam pelaksanaan operasi bedah caesar

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan dibidang hukum kesehatan yang terfokus di ilmu hukum perjanjian khususnya perjanjian operasi bedah caesar antara dokter dengan pasien

2. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan tentang perjanjian operasi bedah caesar. dan masyarakat dapat lebih paham tentang perjanjian caesar.

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Menambah menambah kontribusi ilmu hukum khususnya mengenai perjanjian operasi bedah caesar antara dokter dengan pasien.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum, dengan menganalisa. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam factor hukum untuk kemudian memecahkan permasalahan yang timbul digejala tersebut.<sup>3</sup>

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum dimasyarakat<sup>4</sup>. Sedangkan pendekatan yuridis

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, Hal 18

<sup>4</sup> Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, S.H., M.S, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Kencana, hal 123

suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan

## 2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab hukum antara dokter dengan pasien dalam pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar.<sup>5</sup>

## 3. Sumber Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya :

a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

b) Undang Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ilmu hukum dan jurnal terkait dengan Tanggung Jawab Hukum antara dokter dan pasien dalam pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar.

### b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, hal. 25

1) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di RS PKU Aisyiyah Boyolali

2) Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subjek yang diteliti yaitu menggali informasi dari dokter spesialis kandungan yang berkerja di RS PKU Aisyiyah Boyolali

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian untuk mengumpulkan data seperti yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan, mempelajari & menelusuri dari baha n primer dan sekunder yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dokter dan pasien dalam pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar

b. Study lapangan

Menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak terkait, yakni dokter spesialis kandungan di RS PKU Aisyiyah Boyolali

c. Wawancara

Metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi.<sup>6</sup> dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu hasil wawancara dari responden yang bersangkutan dan berkaitan langsung dengan Dokter

---

<sup>6</sup> M Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, hal 108

spesialis kandungan di RS PKU Aisyiyah Boyolali yang pernah melakukan tindakan medik operasi bedah caesar

#### 5. Metode Analisi Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, literatur lainnya yang berkaitan dengan tanggungjawab hukum dokter dan pasien dalam perjanjian operasi bedah caesar, kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh penulis dari pendapat responden dilapangan, kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan data yang dianalisis secara kualitatif sehingga dapat diambil kesimpulan.

### **F. Sistematikan Penelitian Hukum**

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka dikemukakan sistematika penelitian sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematikan Penelitian Hukum

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Operasi Bedah Caesar
- B. Pengertian RS PKU Aisyiyah Boyolali
- C. Pihak Pihak yang Melakukan Operasi Bedah Caesar

D. *Informed Councsent*

E. Hubungan antara Dokter dan Pasien dalam Melakukan Operasi Bedah Caesar

F. Peraturan yang Berlaku dalam Pelaksanaan Operasi Bedah Caesar

G. Hak dan Kewajiban Antara Dokter Dan Pasien Dalam Perjanjian Operasi Bedah

H. Tanggung Jawab Hukum Antara Dokter dan Pasien dalam Melaksanakan Tindakan Operasi Bedah Caesar

I. Ganti Kerugian

J. Berakhirnya Perjanjian

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran